



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946062 Fax. : (021) 57946062 (HUNTING)

No. : 1229 /E2.3/T/2015

10 Februari 2015

Lamp. :

Perihal: Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XI

Di tempat

Dengan hormat,

Menyusuli surat kami nomor 101/E2.3/T/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang perihal tersebut di atas serta memperhatikan kesepakatan hasil rapat kerja dengan Koordinator KOPERTIS Wilayah I-XIV pada tanggal 2 Februari 2015 dalam rangka pembinaan perguruan tinggi agar menjadi perguruan tinggi sehat, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Peringatan kepada program studi yang memiliki nisbah dosen/mahasiswa = 1: 30-300 untuk bidang IPS dan 1:45-300 untuk bidang IPA berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dilakukan oleh KOPERTIS sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan sela waktu 3 (tiga) bulan mulai sejak tanggal 28 Februari 2015.
2. Data yang digunakan adalah data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) per tanggal 31 Januari 2015.
3. Berdasarkan butir 1, jika prodi masih belum dapat memenuhi nisbah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setelah diberikan surat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka status prodi akan menjadi **non-aktif** per tanggal 31 Desember 2015.
4. Selama proses penerbitan Surat Peringatan 1-3, perguruan tinggi diperkenankan untuk memperbaiki kondisi nisbah dosen/mahasiswa sehingga memenuhi persyaratan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku.
5. Sementara itu, program studi yang memiliki nisbah dosen/mahasiswa = 1:  $\geq$  300 mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi per tanggal 30 April 2015 akan di **non-aktif** kan statusnya per tanggal tersebut.
6. Dalam masa pemberian Surat Peringatan 1-3 dan sanksi status **non-aktif** untuk program studi, maka pengusulan akreditasi ke BAN-PT, aplikasi program studi baru, sertifikasi dosen, serta pemberian hibah dan beasiswa oleh Dikti untuk Perguruan Tinggi yang memiliki program studi tersebut tidak akan diproses atau akan ditunda sampai ada perbaikan data dan status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Untuk mengaktifkan kembali status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, program studi harus memenuhi aturan yang berlaku tentang nisbah dosen/mahasiswa, dan hanya dapat dilakukan sampai dengan data dan status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terbaru, serta memperoleh rekomendasi dan verifikasi dari KOPERTIS wilayah masing-masing dengan melampirkan data yang terbaru dalam bentuk hardcopy.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946062 Fax. : (021) 57946062 (HUNTING)

Kami mohon agar Koordinator Kopertis dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Kelembagaan dan Kerjasama

Herman Kresno Dipojono *HK*  
NIP. 19560207 198010 1001

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)